



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Madura Bangkalan, 01 Januari 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di sebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Parigi, 04 Mei 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Msa. tanggal 08 November 2021 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin dan Almarhum Samad bin Mursali**;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin dan Herry**;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin**, semasa hidupnya telah menikah sebanyak lima kali, suami pertama, kedua, ketiga semuanya tidak di ketahui

Hal 1 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya oleh Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin** dengan suami ke empat yang bernama **Almarhum Samad bin Mursali**, di karuniai seorang anak yang bernama **Siti Um Maimunah binti Samad** (Pemohon I), dan suami keempat tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak memiliki surat kematian, dan perkawinan **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin** dengan suaminya yang ke lima yang bernama **Herry**, di karuniai seorang anak yang bernama **Muhammad Syahril bin Herry** (Pemohon II), Almarhumah dan suaminya yang ke lima sudah berpisah tanpa melalui perceraian di pengadilan dan keberadaannya saat ini sudah tidak di ketahui sejak kejadian tsunami yang terjadi pada bulan September 2018 di Palu;

4. Bahwa **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin** selama melakukan perkawinan dengan suami pertama sampai ke lima tidak pernah memiliki buku nikah ataupun catatan perkawinan dan surat kematian dari suami-suami **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin**;
5. Bahwa **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7208-KM-01112021-0015 tanggal 01 November 2021;
6. Bahwa Pewaris **Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin**, merupakan anak ketujuh dari **Mursilin** dan **Murdani binti Gaduk**, dan **Siti Khotimah binti Mursilin** memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
 - a. **Jengkar**, sebagai kakak pertama Pewaris, telah meninggal dunia
 - b. **Karibon**, sebagai kakak kedua Pewaris;
 - c. **Murdan**, sebagai kakak ketiga Pewaris, telah meninggal dunia;
 - d. **Buluk**, sebagai kakak keempat Pewaris;
 - e. **Mursa**, sebagai kakak kelima Pewaris;
 - f. **Mursina**, sebagai kakak keenam Pewaris, telah meninggal dunia;
7. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayah kandung Pewaris yang bernama **Mursilin** dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Murdani binti Gaduk**, keduanya telah meninggal terlebih dahulu, dan dalam beragama Islam;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan memperjelas status Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku, dan dijadikan dasar untuk pengambilan tabungan di Bank

Hal 2 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI cabang Parigi, atas nama Siti Khotijah HJ (Almarhumah), mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Marisa;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **xxx** adalah:
 - a. **xxx**, sebagai anak pertama Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin dan Almarhum Samad bin Mursali;
 - b. **xxx**, sebagai anak pertama Almarhumah Siti Khotimah binti Mursilin dan Herry;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan ada perbaikan terkait nama almarhumah Siti Khotimah yang awalnya bernama Sunni kemudian di saat pengurusan kelengkapan berkas naik haji, diganti dengan Siti Khotimah, begitu juga ketika membuka rekening di bank BRI Cabang Parigi di ganti menjadi Siti Khotijah, oleh karena almarhumah tidak pandai membaca maka tidak mempersoalkannya, yang pada intinya tetap orang yang sama, selanjutnya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7504044101810005 atas nama Siti Um Maimunah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Pohuwato tanggal 29 November

Hal 3 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7208010405950004 atas nama Muhammad Syahril, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pohnuato, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan silsilah keluarga atas nama Siti Khotimah / Sunni yang dikeluarkan oleh Camat Marisa, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504041406100001 atas nama Hi. Sadriyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pohnuato tanggal 31 Maret 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-01092015-0006 atas nama Sri Um Maimunah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pohnuato tanggal 01 September 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4367/IST/2005/1995 atas nama Muhammad Syahril, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Parigi Moutong, tanggal 18 November 2005, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Khotimah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tertanggal 16 Juli 2021, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah atas nama Samad dengan Sunni Nomor 460/420/413.312.09/2015 tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Kedungpring, telah

Hal 4 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah atas nama Hj. Siti Khotimah yang dikeluarkan oleh Lurah Masigi, tertanggal 19 Oktober 2021, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Hj. Siti Khotimah yang dikeluarkan oleh Camat Parigi, tertanggal 19 Oktober 2021, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sadriyo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, tertanggal 14 Juni 2001, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Buku Rekening dan Deposito atas nama Hj. Siti Khotimah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.12;

B. Saksi – Saksi :

1. **Suspiatun Bangkalan binti Mulyono**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para pemohon karena saksi adalah tante para Pemohon;
- Bahwa, saksi ketahui Siti Khotimah bernama Sunni, oleh karena Siti Khotimah tidak pintar membaca, maka ketika naik haji diganti dari nama Sunni menjadi Siti Khotimah, selain kedua nama tersebut pada saat membuka rekening bank BRI, namanya menjadi Siti Khotimah, ketiga nama tersebut orang yang sama;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Siti Khotimah adalah ibu dari para Pemohon;

Hal 5 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Siti Khotimah telah menikah dengan Samad, namun tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Siti Khotimah dan Samad tidak banyak keluarga dari Siti Khotimah yang mengetahui pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Siti Khotimah berstatus bersuami sedangkan suaminya Samad juga berstatus beristri, bahkan Siti Khotimah telah menikah sebanyak lima kali dan Samad adalah suami keempat sedangkan ayah Pemohon II yang bernama Herry dari kelima suami tersebut tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa suami-suami Siti Khotimah yang lain sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Khotimah dan Samad memiliki seorang anak yang bernama Siti Um Maimunah (Pemohon I);
- Bahwa saksi juga mengetahui Siti Khotimah dan Herry memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Syahrir (Pemohon I);
- Bahwa Herry sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Tsunami yang terjadi di Palu pada bulan September 2018;
- Bahwa kedua orang tua Siti Khotimah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah Pemohon I yang bernama Samad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Khotimah;
- Bahwa, Siti Khotimah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Khotimah mempunyai Tabungan di Bank BRI cabang Parigi atas nama Siti Khotijah Hj (almarhumah);
- Bahwa para pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Khotimah;

2. **Sadriyo bin Heri**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Siti Khotimah, karena almarhumah adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa, saksi ketahui Siti Khotimah bernama Sunni, oleh karena Siti Khotimah tidak pintar membaca, maka ketika naik haji diganti dari nama Sunni menjadi Siti Khotimah, selain kedua nama tersebut pada saat membuka rekening bank BRI, namanya menjadi Siti Khotimah, ketiga nama tersebut orang yang sama;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Siti Khotimah adalah ibu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Khotimah telah menikah dengan Samad, namun tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Siti Khotimah dan Samad tidak banyak keluarga dari Siti Khotimah yang mengetahui pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali Nikah Pemohon I adalah Samad;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Siti Khotimah berstatus bersuami sedangkan suaminya Samad juga berstatus beristri, bahkan Siti Khotimah telah menikah sebanyak lima kali dan Samad adalah suami keempat sedangkan ayah Pemohon II yang bernama Herry dari kelima suami tersebut tidak memiliki buku nikah, dan saksi tidak mengetahui keberadaan suami-suami yang lainnya;
- Bahwa suami-suami Siti Khotimah yang lain sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Khotimah dan Samad memiliki seorang anak yang bernama Siti Um Maimunah (Pemohon I);
- Bahwa saksi juga mengetahui Siti Khotimah dan Herry memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Syahrir (Pemohon I);
- Bahwa Herry sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Tsunami yang terjadi di Palu pada bulan September 2018;
- Bahwa kedua orang tua Siti Khotimah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal 7 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon I yang bernama Samad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Khotimah;
- Bahwa, Siti Khotimah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Khotimah mempunyai Tabungan di Bank BRI cabang Parigi atas nama Siti Khotijah Hj (almarhumah);
- Bahwa para pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Khotimah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Siti Khotimah binti Mursili yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 dan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Khotimah;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang identitas almarhumah Siti Khotimah, dimana almarhumah sebelumnya bernama Sunni namun setelah almarhumah mengurus kelengkapan haji diganti dengan Siti Khotimah dan juga ketika membuka rekening di Bank BRI Cabang Parigi diganti menjadi Siti Khotijah, dan oleh karena almarhumah tidak mampu membaca dan menulis maka almarhumah tidak mempersoalkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat

Hal 8 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diajukan oleh para pemohon telah terbukti menurut hukum, bahwa para Pemohon adalah warga Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti secara hukum bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Siti Khotimah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti bahwa saudara seibu, dalam bukti tersebut Pemohon dua diasuh oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Pemohon I adalah anak ibu dari Sunni alias Siti Khotimah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Sunni alias Siti Khotimah dan Herry;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Siti Khotimah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Siti Khotimah dan Samad pernah menikah, namun tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Siti Khotimah menikah dengan Herry namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Siti Khotimah meninggalkan dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dan yang bertindak sebagai wali Nikah adalah Samad ayah dari Pemohon I;

Hal 9 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa semasa hidup almarhumah Siti Khotimah alias Sunni dan Siti Khotijah memiliki Tabungan di bank BRI Cabang Parigi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah sengaja dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian semua alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dan tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, dan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa almarhumah Siti Khotimah mempunyai dua orang anak yaitu para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 serta P.10 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa para Pemohon adalah saudara seibu dari seorang ibu yang bernama Siti Khotimah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa almarhumah Siti Khotimah telah meninggalkan dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa almarhumah Siti Khotimah dan Samad telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa almarhumah Siti Khotimah dan Herry telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal 10 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa ketika Pemohon I menikah dan yang bertindak sebagai wali Nikah adalah Nikah adalah Samad;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 dan keterangan kedua saksi diperoleh data bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Khotimah alias Sunni dan Siti Khotijah memiliki tabungan di Bank BRI Cabang Parigi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi bahwa kedua orang tua dari almarhumah Siti Khotimah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait identitas almarhumah Siti Khotimah, dimana almarhumah sebelumnya bernama Sunni, namun setelah almarhumah mengurus kelengkapan haji diganti dengan Siti Khotimah dan juga ketika membuka rekening di Bank BRI Cabang Parigi diganti menjadi Siti Khotijah, dan oleh karena almarhumah tidak mampu membaca dan menulis, maka almarhumah tidak mempersoalkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi diperoleh data bahwa almarhumah Siti Khotimah, Sunni atau Siti Khotijah adalah orang yang sama sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat menikah Siti Khotimah berstatus bersuami sedangkan suaminya Samad juga berstatus beristri, bahkan Siti Khotimah telah menikah sebanyak lima kali dan Samad adalah suami keempat sedangkan ayah Pemohon II yang bernama Herry dari kelima suami tersebut tidak memiliki buku nikah, dan tidak diketahui keberadaan suami-suami yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhumah Siti Khotimah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 karena sakit;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Siti Khotimah telah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa, almarhumah Siti Khotimah meninggalkan dua orang anak, sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Um Maimunah, lahir di Madura Bangkalan, 01 Januari 1981, beragama Islam;
- Muhammad Syahrir, lahir di Parigi, 04 Mei 1995, beragama Islam;
- 4. Bahwa, almarhumah Siti Khotimah memiliki lima orang suami yang kelima suami tersebut dari pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 5. Bahwa, almarhumah Siti Khotimah alias Sunni atau Siti Khotijah memiliki Tabungan di Bank BRI Cabang Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, para Pemohon, maka permohonan para Pemohon untuk penetapan ahli waris, telah mempunyai landasan yuridis, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku, bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama, sebagaimana perkawinan dari almarhumah Siti Khotimah alias Siti Khotijah dan dari perkawinannya tidak satupun yang memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan almarhumah Siti Khotimah tidak tercatat, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibu sebagaimana pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Marisa adalah ditetapkan sebagai ahli waris dan khusus untuk pencairan Tabungan di Bank BRI Cabang Parigi atas nama Siti Khotijah;

Hal 12 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat atas permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris xxx adalah :
 - 3.1 xxx, lahir di Madura Bangkalan, 01 Januari 1981, agama Islam;
 - 3.2 xxx, lahir di Parigi, 04 Mei 1995, agama Islam;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Marisa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis Muhammad Salman Podungge, S.HI., M.Sos dan Ahmad Rifki Fuadi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti. dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota II

Ahmad Rifki Fuadi, S.HI

Hal 13 dari 14 hal. Put. 241/Pdt.G/2021/PA.Msa



Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salina

panitera